


KK
Per 28/00
Kha
b

SKRIPSI

SAVITRY KHAIRUNNISA

**BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
DALAM KERANGKA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
DALAM KERANGKA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Pembimbing,



Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
NIP. 130 604 270

Penyusun,




Savitry Khairunnisa
NIM. 039614282

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 4 Februari 2000**

Panitia Penguji Skripsi :

1. Ketua : Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.




2. Anggota : Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.




Sri Handajani, S.H., M.Hum.



Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.



Lisman Iskandar, S.H., M.S.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dengan adanya UU No. 30 tahun 1999, secara hipotetis diharapkan bahwa pemanfaatan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdata menjadi lebih kondusif/terpacu. UU ini memberi ruang gerak yang luas dan longgar bagi para pihak untuk memilih arbitrase, sekaligus juga memberi pengaturan yang rinci tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini mendorong terciptanya kepastian hukum serta pemahaman yang lebih baik tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (perdata) di kalangan praktisi hukum dan masyarakat, terutama para pelaku bisnis dan perdagangan.
- b. UU No. 30 tahun 1999, dengan pengaturannya yang rinci tentang arbitrase (termasuk di dalamnya tentang arbitrase institusional) secara implisit membatasi kewenangan dan peranan BANI dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. UU No. 30 tahun 1999 memberi pengaturan yang longgar bagi para pihak untuk memilih bentuk arbitrase yang akan diambil. Lagipula BANI bukanlah satu-satunya arbitrase institusional yang ada di Indonesia, karena masih ada lembaga lainnya seperti BAMUI, PII, dan Arbitrase Pertanahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan apa adanya UU No. 30 tahun 1999 kewenangan BANI sedikit berkurang, dimana sebagian kewenangan itu dipegang pula oleh arbitrase

ad hoc maupun arbitrase institusional lainnya, yang semuanya itu mendapat peran yang sama dalam penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase.

2. Saran

- a. Untuk lebih mempopulerkan dan mensosialisasikan arbitrase sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa perdata, diperlukan upaya-upaya antara lain melalui seminar, simposium, atau 'workshop' tentang arbitrase. Hal ini ditujukan agar masyarakat, khususnya kalangan bisnis dan perdagangan lebih terbuka pemahamannya serta lebih terpacu untuk memanfaatkan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa mereka.
- b. Agar BANI sebagai salah satu arbitrase institusional dapat lebih berperan dan dikenal masyarakat, perlu dilakukan langkah-langkah publikasi, baik dilakukan oleh BANI sendiri, bekerja sama dengan arbitrase institusional lainnya, didukung oleh KADIN, maupun dengan bantuan upaya serta dukungan pemerintah. Walaupun BANI merupakan "peradilan swasta" namun pemerintah perlu memberi perhatian terhadap perkembangannya, terutama bila dikaitkan dengan kesiapan Indonesia menghadapi pasar bebas dan era globalisasi.
- c. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih optimal dan terorganisasi terhadap UU No. 30 tahun 1999 kepada masyarakat umum, dan terutama kepada praktisi arbitrase sendiri, karena ternyata masih ada diantara para praktisi tersebut yang belum mengetahui keberadaan UU tersebut. Dalam hal ini

peran media massa sangat membantu, terutama bila terjadi hubungan yang baik dengan para praktisi arbitrase tersebut.

- d. Kalangan akademisi juga dapat mengambil langkah yang proaktif dalam masalah sosialisasi UU No.30 tahun 1999 ini. Kalangan akademisi sebagai tonggak perkembangan intelektualitas perlu melakukan pendidikan kepada masyarakat demi menyukseskan pembangunan, juga sebagai barisan terdepan dalam menghadapi era globalisasi yang sudah mulai terasa gemanya.

Ini juga termasuk dalam hal pendidikan kepada kalangan yang berkepentingan dalam bidang penegakan arbitrase, yakni praktisi arbitrase (institusional maupun ad hoc) atau praktisi bisnis dan perdagangan. Karenanya perlu suatu koordinasi yang lebih baik di antara semua pihak terkait itu, karena pembangunan di bidang hukum dan perundang-undangan sangat dinamis dan cepat, sehingga perlu langkah antisipatif semacam itu agar perangkat hukum, aparat, dan praktisinya dapat berjalan selaras dan seimbang.

- e. Diperlukan pengaturan khusus tentang arbitrase institusional di dalam UU tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, misalnya tentang bentuk badan hukumnya, AD/ART nya, para pengurusnya serta ketentuan-ketentuan lain, agar bisa lebih mendukung eksistensi serta memberi perlindungan hukum bagi arbitrase institusional yang telah atau akan ada di Indonesia.